



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Kebidanan, pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Umum Ambon, bertempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memilih domisili hukum sementara di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dal surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan Nomor : xx2/36/III/2007 tertanggal 12 Maret 2007;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Rumah Dinas Perumahan Diklat Perikanan (rumah orang tua Tergugat), kemudian pindah ke kos-kosan Kapok (Tanjakan Pengadilan Tinggi Agama Ambon) sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - S A S, laki-laki, umur 7 tahun;
 - M J S, laki-laki, umur 5 tahun 11 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat sering mencaci maki Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. dan bahkan Tergugat pernah akan menikam Penggugat dengan benda tajam serta saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2013 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Ambon;

7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh mediator H. Alimin A. Sanggo, S.H. namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 36/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 8 Maret 2016, lalu pemeriksaan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mengajukan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan langsungnya yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon tanpa nomor, tanggal 20 November 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada dasarnya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, dan dari jawaban tersebut Tergugat merubah umur anak Penggugat dan Tergugat yakni seharusnya umur anak tersebut 5 tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik begitu pula Tergugat tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx2/36/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon (bukti P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. M H binti Moh H, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, namun sebagai tetangga, karena saksi pernah tinggal berdekatan di kos-kosan belakang Kantor Pengadilan Agama;
 - Bahwa bubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib (Kepolisian), Tergugat sering mencaci maki Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga menyatakan Penggugat sebagai seorang pelacur serta bahkan Tergugat pernah akan menikam Penggugat dengan barang tajam serta saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat, seperti kata Lonte yang ditujukan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga muka Penggugat memar;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat untuk usaha damai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
2. R W binti M T W, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena saksi kakak sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh dan memelihara ke-2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2013 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib (Kepolisian), Tergugat sering mencaci maki Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga menyatakan Penggugat sebagai seorang pelacur serta bahkan Tergugat pernah akan menikam Penggugat dengan barang tajam serta saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hingga muka Penggugat memar;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti saksi akan tetapi tidak akan mengajukan bukti apapun ke muka persidangan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara dengan saudara H. Alimin A. Sanggo, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Ambon Sebagai Mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mengajukan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan langsungnya yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon tanpa nomor, tanggal 20 November 2013, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus penyebabnya adalah :

- a. Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tergugat sering mencaci maki Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Tergugat pernah akan menikam Penggugat dengan benda tajam dan saat ini tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- e. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang mencapai 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat di dalam jawabannya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut, namun demikian Penggugat tetap harus dibebani pembuktian karena perkara ini adalah perkara yang menyangkut perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah bukti autentik sehingga memenuhi syarat formil dan materil karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon karenanya mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbuktilah antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan dan telah disumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (M H binti Moh H) dan saksi 2 (R W binti M T W) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun bersama selama kurang lebih 6 tahun lamanya dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Tergugat sering mencaci maki Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga menyatakan Penggugat sebagai seorang pelacur serta bahkan Tergugat pernah akan menikam Penggugat dengan barang tajam ;
- Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk usaha damai ;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada tanggal 11 Maret 2007;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah rukun selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 3 tahun lamanya;
3. Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat, sering memukul Penggugat, sering mencaci maki Penggugat sampai mau menikam Penggugat dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagai suami isteri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 3 tahun, maka dapat diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan dikaitkan dengan upaya penasehatan oleh Majelis Hakim juga melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri. Dengan demikian, selama Penggugat dan Tergugat masih berpisah tempat tinggal, maka patut diduga bahwa selama itu pula perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan semakin lama pisah tempat tinggal tersebut berlangsung semakin meningkat pula kualitas perselisihannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dilakukan secara maksimal sekalipun tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan indikasi, bahwa ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan bertetap untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 19 berbunyi :

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل

الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, maka Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan Teluk Ambon Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Drs. Dasri Akil, SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 370.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.36/Pdt.G/2016/PA.Ab

